

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Selatan Sepakati Pengelolaan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor



Sumber gambar

<https://kalsel.antaranews.com/berita/437253/pemprov-dan-kabupaten-kota-se-kalsel-sepakati-pengelolaan-opsen-pkb-dan-bbnkb>

Banjarmasin (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalsel menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Pengelolaan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), pada Rabu.

Kegiatan yang berlangsung di salah satu hotel di Banjarmasin itu, merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Penandatanganan kesepakatan dilakukan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, yang sekaligus menjabat sebagai PLH Gubernur Kalsel Roy Rizali Anwar, bersama Sekretaris Daerah dari 12 Kabupaten Kota di Kalsel secara bergantian.

Penandatanganan PKS itu, dinilai merupakan langkah strategis untuk mengoptimalkan pendapatan daerah melalui pengelolaan Opsen yang lebih efektif dan transparan, sehingga lebih memperkuat sinergitas antara Pemprov dengan Pemkab/Pemkot dalam mengelola opsen PKB dan BBNKB.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalsel Subhan Nor Yaumil, menjelaskan bahwa implementasi PKS itu akan didukung dengan sistem informasi yang terintegrasi untuk memudahkan pemantauan dan pelaporan pengelolaan Opsen.

Menurut Subhan, dengan berlakunya opsen di Provinsi Kalsel, pajak daerah khususnya PKB dan BBNKB yang dulunya di masuk melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) provinsi, yang kemudian disalurkan melalui pola bagi hasil yang disalurkan setiap Triwulan, berubah menjadi opsen PKB dan opsen BBNKB yang penyalurannya real time.

“Begitu Masyarakat bayar pajak, yang menjadi hak provinsi itu masuk RKUDnya provinsi dan yang menjadi hak kabupaten/kota masuk ke RKUD kabupaten/kota. Yang dulunya bagi hasil disalurkan per triwulan, sekarang real time mereka bisa terima,” jelas Subhan.

Subhan menambahkan, selain cepat dan transparan, melalui penerapan Opsen ini, juga memberikan kesempatan kepada Kabupaten/kota yang ingin mendapatkan pajak yang lebih tinggi, dapat membantu melakukan pendataan terhadap kendaraan bermotor, melakukan penagihan tunggakan dan mendata kendaraan bermotor yang operasionalnya menggunakan plat luar “Nah ini harapannya kita dorong yang operasional di Provinsi Kalsel, harus menggunakan plat Kalsel,” Kata Subhan. Kepala Bapenda Kalsel, Subhan Nor Yaumil pada penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Pengelolaan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), di Banjarmasin, Rabu (30/10/2024) Lebih lanjut Subhan, menerangkan, dengan pola opsen itu, hak pemerintah kabupaten/kota, mengalami peningkatan cukup signifikan, dari sebelumnya 30 persen menjadi 66 persen.

Ada beberapa poin penting yang disepakati dalam PKS tersebut, antara lain yaitu Cost sharing atau biaya tambahan sebesar Lima persen, yang harus dibayar oleh Kabupaten/Kota kepada provinsi, untuk membantu pengelolaan PKB dan BBNKB, yang berkaitan dengan pendataan, penagihan dan peningkatan sarana dan prasarana, pelayanan kesamsatan di Provinsi Kalsel.

Penandatanganan PKS ini dihadiri oleh Sekda provinsi dan Kabupaten/kota se-kalsel, Plh. Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Kasubdit Bina Keuangan Daerah Kemendagri, serta Kepala Badan Pendapatan Daerah Prov dan Kabupaten/Kota sekalsel bersama staf. Tanpa kehadiran perwakilan dari Kabupaten Tanah Bumbu.

Berdasarkan penelusuran Opsen sendiri merupakan bentuk pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu. Ada 3 jenis pajak daerah yang dikenai opsen yaitu opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/437253/pemprov-dan-kabupaten-kota-se-kalsel-sepakati-pengelolaan-opsen-pkb-dan-bbnkb>, 30 Oktober 2024.
2. <https://www.rri.co.id/keuangan/1085957/pemprov-dan-kabupaten-kota-se-kalsel-sepakati-pengelolaan-opsen-pkb-dan-bbnkb>, 31 Oktober 2024.

Catatan:**Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:**

- 1) Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 20);
Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digu.nakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 angka 21);
Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Pasal 1 angka 22);
- 2) Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas: (Pasal 4 ayat (1))
 - a) PKB;
 - b) BBNKB;
 - c) PAB;
 - d) PBBKB;
 - e) PAP;
 - f) Pajak Rokok; dan
 - g) Opsen Pajak MBLB
- 3) Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas: (Pasal 4 ayat (2))
 - a) PBB-P2;
 - b) BPHTB;
 - c) PBJT;
 - d) Pajak Reklame;
 - e) PAT;

- f) Pajak MBLB;
 - g) Pajak Sarang Burung Walet;
 - h) Opsen PKB; dan
 - i) Opsen BBNKB
- 4) Jenis Retribusi terdiri atas: (Pasal 87 ayat (1), Pasal 88 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4))
- a. Retribusi Jasa Umum;

Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum meliputi:

 - a) pelayanankesehatan;
 - b) pelayanan kebersihan;
 - c) pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - d) pelayanan pasar; dan
 - e) pengendalian lalu lintas
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan

Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi:

 - a) penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b) penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c) penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d) penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - e) pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f) pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - g) pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - h) pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 - i) penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - j) pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu meliputi:

 - a) persetujuan bangunan gedung;

- b) penggunaan tenaga kerja asing; dan
- c) pengelolaan pertambangan rakyat.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

- 1) Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan (Pasal 1 angka 7);
- 2) Pendapatan Daerah terdiri atas: a. pendapatan asli daerah; b. pendapatan transfer; dan c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah (Pasal 30);
- 3) Pendapatan asli Daerah meliputi: (Pasal 31)

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;

Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.

- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah.

- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah terdiri atas: a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan; b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan; c. hasil kerja sama daerah; d. jasa giro; e. hasil pengelolaan dana bergulir; f. pendapatan bunga; g. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah; h. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah; i. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; j. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; k. pendapatan denda pajak daerah; l. pendapatan denda retribusi daerah; m. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; n. pendapatan dari pengembalian; o. pendapatan dari BLUD; dan p. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.